



BUPATI MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA
NOMOR 820 TAHUN 2022

TENTANG
TIM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (TSLP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan pasal 221 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Minahasa tentang Tim Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) Kabupaten Minahasa
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022) ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

9. Peraturan..

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Tata Cara Pengawasan Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Minahasa;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Minahasa Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penetapan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- Tugas Tim TSLP meliputi :
- a) melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
 - b) melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan TSLP;
 - c) melaksanakan koordinasi dengan penerima dan pemberi TSLP;
 - d) melaksanakan identifikasi, verifikasi dan peninjauan lokasi calon penerima TSLP;
 - e) mengadakan sosialisasi hasil koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait kepada Pemberi TSLP;
 - f) mencari calon Pemberi TSLP dan Penerima TSLP;
 - g) menyiapkan usulan permohonan TSLP kepada pemberi TSLP;
 - h) melakukan evaluasi dan melaporkan penyelenggaraan TSLP kepada Bupati;
 - i) melakukan pendampingan terutama TSLP yang dilakukan secara berkelanjutan;
 - j) menyusun tata tertib Tim TSLP;
 - k) menyusun program TSLP yang terencana, terpadu, harmonis dan efisien berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintah Daerah; dan
 - l) melaporkan pelaksanaan TSLP kepada Bupati.
- KETIGA : Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Minahasa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam sebulan atau sewaktu – waktu diperlukan kepada Bupati Minahasa.

KEEMPAT. *h*

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 7 NOVEMBER 2022

BUPATI MINAHASA


ROYKE OCTAVIAN RORING

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA

NOMOR : 520TAHUN 2022

TANGGAL : 7 NOVEMBER 2022

TENTANG : TIM PENILAI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (TSLP)

TIM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (TSLP)

- PEMBINA : 1. BUPATI MINAHASA
2. WAKIL BUPATI MINAHASA
- KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA
- WAKIL KETUA : KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MINAHASA
- SEKRETARIS : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MINAHASA.
- ANGGOTA – ANGGOTA : 1. INSPEKTUR KABUPATEN MINAHASA.
| 2. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MINAHASA.
3. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MINAHASA.
4. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MINAHASA.
5. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA /



ROYKE OCTAVIAN RORING